BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER TAITEC BR-43FL

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER TAITEC BR-43FL		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1.	Persyaratan	**Deskripsi Layanan** *Incubator Shaker* adalah alat yang menggabungkan dua fungsi utama dalam satu unit, yakni sebagai pengatur suhu yang stabil (*incubator*) dan sebagai pengaduk (*shaker)*. Alat ini dirancang untuk menginkubasi sampel secara bersamaan memberikan gerakan goyangan atau agitasi yang konstan. **Spesifikasi Umum** *Bioshaker BR-43FL Taitec* merupakan unit *Incubator Shaker* tipe *floor-standing* (model lantai) berkapasitas besar dengan ruang inkubasi yang luas. *Bioshaker* ini mengkombinasikan sistem kontrol suhu presisi dengan agitasi mekanis yang stabil, dirancang khusus untuk memfasilitasi kultivasi sel skala menengah hingga besar, ekstraksi, serta reaksi enzimatik yang memerlukan aerasi dan homogenitas optimal. **Spesifikasi Teknis Utama:** ● Rentang suhu: +4°C hingga +70°C ● Mode *shaking*: Reciprocal/Orbital ● Kecepatan *shaking*: 20 hingga 300 rpm ● Kapasitas maksimum: 8 erlenmeyer 500 mL / 1 erlenmeyer 5 L ● Beban maksimum: 7 kg **Alat yang digunakan adalah:** ● Nama Alat : *Incubator Shaker* ● Merk : Taitec ● Type : Bioshaker BR-43FL ● S/N : 40203933 ● No BMN : - ● Tahun : 2024 **Persyaratan Sampel** 1. Sampel yang dapat dikerjakan berupa sampel penelitian

		yang keamanannya harus dipastikan dan sampel harus sudah dipreparasi di laboratorium masing-masing sebelum dikerjakan di Laboratorium Genomik. 2. Segala kebutuhan terkait penggunaan alat *Incubator Shaker* (aquades, tisu, dan wadah) disediakan mandiri oleh user, pengelola hanya melakukan kalibrasi sebelum penggunaan alat *Incubator Shaker*. 3. Sampel harus ditempatkan didalam wadah tahan panas dan tahan getaran yang tertutup rapat untuk mencegah kebocoran saat *shaking* 4. Sampel harus bebas dari bahan kimia volatil, mudah terbakar, atau mudah meledak. 5. Volume sampel di dalam wadah tidak melebihi 40% dari kapasitas total wadah untuk menjaga aerasi dan mencegah tumpah. 6. Distribusi wadah sampel pada platform harus seimbang (*balanced*) untuk menjaga kestabilan gerakan shaking, 7. Bagian luar wadah sampel harus dalam kondisi bersih dan bebas kontaminasi sebelum dimasukkan ke dalam *incubator shaker*. **Ketentuan Ajuan** 1. Layanan adalah per 6 jam 2. Kuota per hari: 4 Transaksi pengajuan layanan (bisa *over night*) 3. Kapasitas layanan per hari maksimal 4 kontrak per 1x pelaksanaan 4. Jumlah Minimal Pesanan : 1 Kontrak per Transaksi **Persyaratan Peralatan** - Seperangkat alat proses berupa *Incubator Shaker* di laboratorium dengan kondisi alat (suhu, waktu pengerjaan, dll) mengikuti Instruksi Kerja Alat yang tersedia. - User wajib membersihkan kembali alat setelah selesai digunakan. **Persyaratan Tambahan bersifat Wajib** 1. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada deskripsi pengajuan, contoh: Nama sampel (Air limbah)

		Durasi penggunaan (pukul 09.30 s.d 11.30 WIB). 2. User bertanggung jawab atas sampel yang dikerjakan dan alat yang digunakan, serta sesuai dengan SOP persyaratan penggunaan *Incubator Shaker*. 3. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER TAITEC BR-43FL		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER TAITEC BR-43FL</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?)
2. Prosedur Pengoperasian Incubator Shaker
3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan penggunaan Incubator Shaker, ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja terhitung sejak mulai pelaksanaan ELSA, dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Verifikasi</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Alat sudah dapat digunakan</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr>
</table>
Waktu di atas berlaku untuk jumlah maksimal 4 kontrak. Apabila melebihi jumlah tersebut, akan berlaku kelipatan.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual Jasa penggunaan alat Shaker:
1. Jasa penggunaan alat Shaker, tarif:
a. PNBP: Rp 150.000 per 6 jam
b. ELSA Poin: Rp 150.000 per 6 jam
- Untuk sivitas BRIN: Rp 75.000 per 6 jam</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: genomik@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER TAITEC BR-43FL		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
9. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.
10. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor B-1107/II.6/HK.01.00/4/2026 entang Perubahan Kesatu atas Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Lift.
2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.
3. Sarana Penggunaan Incubator Shaker</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis:
a. Memiliki sertifikat training penggunaan alat Incubator Shaker BR-43FL Taitec
b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Penggunaan Alat sebanyak 3 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur.</td></tr>
</table>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 2 November 2026
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran :

